





e-ISSN: 3046-7675; p-ISSN: 3046-7659, Hal 13-29 DOI: https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4100

Available online at: https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera

Pandangan Sosiologis Politik terhadap Hak Veto PBB: Penolakan terhadap Gencatan Senjata Permanen dalam Konflik di Gaza

Farah Salma Rubbiyanti^{1*}, Fawwaz As'ad Rizqullah²

^{1,2}Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia E-mail: farahsalmarubbiyanti@gmail.com¹, fawwazrizqullah14@gmail.com²

Abstract. The prolonged conflict in Gaza has raised global concerns, particularly regarding the role of the UN and the use of veto power in addressing the conflict. This article aims to critically examine the use of the UN veto power, especially regarding the rejection of a permanent ceasefire in the Gaza conflict, from sociological view of politics. Using a qualitative approach and analyzing primary and secondary literature, this article highlights the negative implications of the UN veto power and its ethical criticisms in the context of the Gaza conflict. The analysis results show that the Islamic political ethics perspective emphasizes the importance of justice, equality, and recognition of human rights in resolving the conflict. In conclusion, a sustainable solution to the Gaza conflict should involve active participation from the international community, reform of the world security system, and recognition of the basic rights of the Palestinian people.

Keywords: human rights, veto power, gaza conflict, United Nations (UN)

Abstrak. Konflik yang berkepanjangan di Gaza telah menimbulkan keprihatinan dunia, khususnya terkait peran PBB dan penggunaan hak veto dalam menangani konflik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kritis penggunaan hak veto PBB, terutama terkait penolakan terhadap gencatan senjata permanen dalam konflik Gaza, dari perspektif sosiologi politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis literatur primer dan sekunder, artikel ini menyoroti implikasi negatif penggunaan hak veto PBB dan kritik etisnya dalam konteks konflik di Gaza. Hasil analisis menunjukkan bahwa perspektif etika politik Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kesimpulannya, solusi yang berkelanjutan untuk konflik Gaza harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat internasional, reformasi sistem keamanan dunia, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina.

Kata kunci: hak asasi manusia, hak veto, konflik gaza, PBB

1. LATAR BELAKANG

Ketika berbicara tentang politik global dan konflik internasional, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali menjadi sorotan utama. Sebagai lembaga internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, PBB memiliki berbagai mekanisme untuk menanggapi konflik dan krisis internasional. Salah satu mekanisme penting yang dimilikinya adalah hak veto yang

Received: November 12, 2024; Revised: November 18, 2024; Accepted: Desember 18, 2024; Online Available: Desember 20, 2024; Published: Desember 20, 2024;

dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, dalam konteks konflik di Gaza, hak veto tersebut sering kali menjadi sumber kontroversi dan kritik.

Pada dasarnya, hak veto Dewan Keamanan PBB memberikan kekuasaan luar biasa kepada anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris, untuk memblokir atau menunda adopsi resolusi. Dalam situasi di mana negara-negara tersebut memiliki kepentingan politik atau strategis tertentu, hak veto ini dapat digunakan untuk melindungi atau memajukan kepentingan nasional mereka. Namun, dampaknya terkadang bisa sangat merugikan, terutama dalam konteks konflik seperti di Gaza.

Konflik di Gaza telah berlangsung selama beberapa dekade dan telah menimbulkan penderitaan yang besar bagi rakyat Palestina. Salah satu langkah yang sering diajukan untuk mengakhiri pertempuran adalah melalui gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas, yang menguasai Gaza. Namun, upaya untuk mencapai gencatan senjata permanen sering kali terhalang oleh intervensi politik dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak veto mereka.

Kritik terhadap penggunaan hak veto dalam konteks konflik di Gaza sering kali berkaitan dengan aspek sosiologi politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penggunaan hak veto untuk memblokir gencatan senjata permanen adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Dalam pandangan mereka, hak veto yang digunakan untuk kepentingan politik sempit menjadi bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral.

Kritik terhadap hak veto Dewan Keamanan PBB dalam konteks konflik di Gaza bukanlah hal yang baru. Sejak konflik tersebut pertama kali meletus, banyak pihak, termasuk masyarakat dan sipil, telah mengecam penggunaan hak veto tersebut sebagai penghambat bagi upaya perdamaian dan penyelesaian konflik yang adil. Namun, meskipun kritik semacam itu terus berkembang, tantangan untuk mengubah atau menghapus hak veto tersebut tetaplah besar.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan melakukan kajian literatur terhadap pandangan sosiologi politik terhadap penggunaan hak veto Dewan Keamanan PBB dalam konteks penolakan terhadap gencatan senjata permanen dalam konflik di

Gaza. Melalui analisis ini, kami bertujuan untuk menyelidiki implikasi moral dan kemanusiaan dari penggunaan hak veto dalam konflik bersenjata dan mempertimbangkan alternatif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis terkait penggunaan hak veto dalam konflik Gaza dapat ditelaah dari sudut pandang teori budaya politik dan sosialisasi politik. Gabriel Almond menjelaskan berbagai pola orientasi politik yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Dalam teori budaya politik ini dikaitkan dengan hak veto, yang mana hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB merefleksikan ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola dunia. Hak veto acap kali berfungsi sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan negara-negara besar dan sekutunya, tanpa memedulikan kebutuhan mendesak komunitas global yang lebih luas. Dalam konteks ini, hak veto tidak hanya menjadi penghalang dalam proses perdamaian, tetapi juga mengabaikan prinsip demokrasi dan kesetaraan yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan internasional.

Dari sisi sosiologis politik, praktik penggunaan hak veto dalam konflik Gaza dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian yang menjadi inti ajaran Islam. Sosiologi politik ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan umum di atas ambisi politik segelintir pihak, terutama ketika keputusan tersebut berdampak pada penderitaan manusia dalam skala besar. Maka dari itu, tindakan menghalangi resolusi gencatan senjata permanen atas dasar kepentingan politik negara tertentu dianggap melanggar moral yang menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dorongan untuk mewujudkan perdamaian sejati.

Penggunaan hak veto untuk menghambat resolusi damai dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional. Hukum ini mewajibkan setiap pihak dalam konflik bersenjata untuk memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil dan memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa hak veto sering kali digunakan untuk menghindari tanggung

jawab hukum dan moral, sehingga menciptakan jurang antara prinsip hukum internasional dan praktik politik yang dijalankan. Ketiga perspektif ini, dengan caranya masing-masing, menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi Dewan Keamanan PBB. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi dominasi politik beberapa negara besar dan menciptakan sistem pengambilan keputusan yang lebih adil, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur dengan melibatkan pencarian dan analisis terhadap literatur terkait yang berkaitan dengan pandangan sosiologis terhadap penggunaan hak veto PBB dalam konteks penolakan terhadap gencatan senjata permanen di Gaza. Kajian literatur ini akan melibatkan buku, jurnal, artikel, dan sumbersumber lain yang relevan untuk memahami sudut pandang berbagai ahli dan peneliti terhadap masalah ini.

Tahap awal dalam metodologi penelitian ini adalah mendefinisikan masalah yang akan diteliti secara jelas dan terinci. Penelitian ini akan fokus pada pandangan sosiologi dan solusinya terhadap penggunaan hak veto PBB dalam konteks penolakan terhadap gencatan senjata permanen di Gaza. Pendefinisian masalah ini akan membantu menetapkan batasan-batasan penelitian dan mengarahkan fokus analisis selanjutnya.

Langkah selanjutnya adalah memilih sumber-sumber data yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan termasuk dokumen resmi PBB, pernyataan diplomatik, artikel akademik, laporan media, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang isu yang diteliti.

Penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus terhadap kasus-kasus konkret di mana penggunaan hak veto PBB mempengaruhi usaha untuk mencapai gencatan senjata permanen dalam konflik di Gaza. Studi kasus ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap sejarah dan dinamika konflik di Gaza serta bagaimana intervensi politik melalui hak veto memengaruhi upaya perdamaian.

Setelah mengumpulkan semua data, penelitian ini akan melibatkan analisis data secara sistematis dan kritis. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi temuan

utama, pola-pola umum, dan implikasi dari kritik etika politik Islam terhadap hak veto PBB dalam konteks penolakan terhadap gencatan senjata permanen di Gaza.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik di Gaza adalah konflik yang panjang dan kompleks antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Latar belakang sejarah konflik ini dapat ditelusuri hingga pertengahan abad ke-20, ketika terjadi pembagian wilayah Palestina oleh PBB menjadi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, pada tahun 1947. Pembagian ini telah menyebabkan sengketa atas wilayah yang saling bertentangan dan berujung pada serangkaian konflik bersenjata antara kedua pihak.

Dalam konflik ini, terdapat beragam pemangku kepentingan yang terlibat. Di satu sisi, terdapat pemerintah Israel yang mendukung eksistensi negara Yahudi di wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat kelompok-kelompok Palestina yang berjuang untuk hakhak mereka, termasuk hak atas tanah dan kemerdekaan negara Palestina. Selain itu, terdapat pula peran aktor-aktor internasional, seperti negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang turut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik.

Kondisi saat ini di wilayah Gaza sangatlah kompleks dan sulit. Wilayah ini mengalami kondisi humaniter yang buruk akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel sejak tahun 2007, yang telah membatasi akses terhadap sumber daya dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, sering terjadi eskalasi kekerasan antara militer Israel dan kelompok-kelompok militan di Gaza, yang telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban sipil, dan penderitaan yang besar bagi penduduk Gaza.

Sejarah Konflik Gaza

Sejarah konflik Gaza sangat kompleks dan berakar dari berbagai faktor historis, politis, agama, dan sosial yang melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Awal konflik Gaza memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, namun titik awalnya dapat ditelusuri hingga abad ke-20, ketika wilayah Palestina, termasuk Gaza, berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa tersebut, wilayah

Palestina, termasuk Gaza, merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang luas, yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah.

Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kemunduran yang signifikan, terutama selama Perang Dunia I. Pada saat yang sama, gerakan nasionalisme Arab dan gerakan zionis Yahudi mulai berkembang di wilayah Palestina. Gerakan zionis bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina, sementara gerakan nasionalisme Arab bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Arab atas wilayah tersebut.

Konflik awal antara penduduk Palestina Arab dan imigran Yahudi Zionis mulai memanas seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina pada awal abad ke-20. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris menyatakan dukungan bagi pembentukan "tanah air nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina, tanpa merugikan hak-hak penduduk Arab yang ada.

Pada tahun 1922, Mandat Britania atas Palestina diberlakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang memberikan Britania kendali administratif atas wilayah tersebut. Hal ini semakin memperburuk ketegangan antara penduduk Arab dan Yahudi di Palestina. Selama periode ini, terjadi konflik dan ketegangan yang semakin memanas antara kedua komunitas, yang pada akhirnya melahirkan konflik yang lebih besar dan berkepanjangan, termasuk konflik di Gaza.

Dengan berakhirnya Perang Dunia I dan pembagian wilayah Utsmaniyah oleh Sekutu, Palestina menjadi fokus perdebatan internasional dan konflik lokal yang semakin memanas antara penduduk Arab dan Yahudi. Konflik tersebut menjadi landasan bagi perkembangan konflik Gaza yang terus berlanjut hingga saat ini.

Setelah Perang Dunia I, wilayah Palestina menjadi bagian dari wilayah mandat Britania berdasarkan Perjanjian Versailles tahun 1919. Mandat ini diberikan kepada Britania oleh Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk mengatur administrasi wilayah-wilayah bekas kekaisaran Utsmaniyah. Mandat Britania atas Palestina diterapkan pada tahun 1920 dan termasuk dalam mandat tersebut adalah kewajiban Britania untuk memfasilitasi pembentukan "tanah air nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina, sesuai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917.

Selama periode Mandat Britania, konflik antara penduduk Arab dan Yahudi di Palestina semakin memanas. Kedua komunitas tersebut memiliki klaim atas wilayah Palestina, yang memunculkan perselisihan terkait kepemilikan tanah dan hak politik. Di samping itu, munculnya gerakan nasionalisme Arab dan zionisme Yahudi semakin memperdalam ketegangan antara kedua komunitas.

Gerakan zionisme Yahudi, yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina, mendapat dukungan dari sejumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina selama periode Mandat Britania. Pada saat yang sama, penduduk Arab Palestina menolak klaim Yahudi terhadap tanah mereka dan menyatakan keprihatinan mereka terhadap konsekuensi politik dan sosial dari imigrasi Yahudi yang meningkat.

Ketegangan antara kedua komunitas mencapai puncaknya selama periode ini, terutama pada periode sebelum dan selama pemberlakuan rencana pembagian Palestina oleh PBB pada tahun 1947. Konflik antara penduduk Arab dan Yahudi di Palestina menjadi semakin memanas, yang pada akhirnya memuncak dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 setelah proklamasi kemerdekaan Israel.

Periode Mandat Britania atas Palestina tidak hanya menyaksikan eskalasi konflik antara penduduk Arab dan Yahudi, tetapi juga menyaksikan perkembangan penting dalam politik dan identitas nasional di wilayah tersebut. Konflik ini membentuk dasar bagi konflik berkelanjutan di wilayah tersebut, termasuk konflik di Gaza, yang memiliki akar sejarah yang sangat terkait dengan periode Mandat Britania ini.

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara yang independen, satu untuk orang Arab Palestina dan satu lagi untuk orang Yahudi. Rencana ini dikenal sebagai Resolusi PBB Nomor 181 atau Rencana Pembagian Palestina. Menurut rencana tersebut, wilayah Palestina akan dibagi menjadi dua bagian, dengan Jerusalem dikelola secara internasional karena statusnya yang khusus.

Meskipun rencana pembagian tersebut ditujukan untuk mengakhiri konflik antara penduduk Arab dan Yahudi di Palestina, reaksi terhadap rencana tersebut sangatlah bervariasi. Pemerintah Yahudi, yang mewakili mayoritas populasi Yahudi di Palestina, menerima rencana pembagian tersebut sebagai langkah menuju kemerdekaan dan negara Yahudi yang merdeka. Namun, sebagian besar penduduk Arab Palestina menolak rencana tersebut karena mereka merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil dan akan merugikan hak-hak mereka atas tanah dan kehidupan politik di Palestina.

Meskipun penolakan tersebut, rencana pembagian Palestina disetujui oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 181 pada tanggal 29 November 1947, dengan suara mayoritas. Namun, implementasi rencana tersebut tidak pernah terjadi secara menyeluruh karena sebagian besar negara Arab dan Palestina menolaknya. Sebaliknya, rencana pembagian tersebut memicu pecahnya Perang Arab-Israel 1948, yang merupakan konflik bersenjata antara negara-negara Arab dan Israel yang baru didirikan.

Pada akhirnya, Perang Arab-Israel 1948 mengakibatkan kekalahan pasukan Arab dan pendirian negara Israel, sementara wilayah Palestina yang seharusnya menjadi negara Arab diperebutkan oleh Israel, Yordania, dan Mesir. Gaza, yang sebelumnya dikuasai oleh Mesir, menjadi bagian dari zona pendudukan Israel setelah perang tersebut, membentuk salah satu aspek dari konflik berkelanjutan di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Gaza menjadi pusat konflik yang signifikan dalam perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan otonomi.

Setelah proklamasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, negara-negara Arab segera menginvasi Palestina sebagai tanggapan terhadap pembentukan negara Israel. Ini memicu terjadinya Perang Arab-Israel 1948, yang juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Israel atau Nakba ("bencana" dalam bahasa Arab). Perang ini melibatkan pasukan Arab dari negara-negara sekitar seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak melawan pasukan Israel yang baru didirikan.

Perang Arab-Israel 1948 mengakibatkan pembagian wilayah Palestina, di mana Israel menduduki sebagian besar wilayah yang diusulkan bagi negara Yahudi menurut rencana pembagian PBB tahun 1947. Sebagai akibatnya, negara Israel secara de facto didirikan dan menguasai wilayah yang secara historis dihuni oleh masyarakat Arab Palestina. Wilayah Palestina yang direbut oleh Israel mencakup sebagian besar wilayah yang diperdebatkan, termasuk bagian barat Yerusalem, wilayah sekitarnya, dan garis pantai yang kemudian menjadi Israel.

Gaza, bagian dari wilayah Palestina, dikuasai oleh Mesir sebagai hasil dari Perang Arab-Israel 1948. Mesir mengendalikan Gaza hingga tahun 1967, ketika terjadi Perang Enam Hari antara Israel dan koalisi Arab. Selama Perang Enam Hari, Israel berhasil merebut kembali Gaza, bersama dengan Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dan Semenanjung Sinai dari Mesir.

Setelah merebut kembali Gaza, Israel memulai pendudukan militer atas wilayah tersebut. Meskipun Israel secara resmi menarik pasukan militernya dari Gaza pada tahun 2005 dalam apa yang dikenal sebagai "penarikan secara sepihak," Gaza tetap berada di bawah kendali Israel secara efektif melalui kontrol perbatasan, ekonomi, dan keamanan. Sejak itu, Gaza telah menjadi subjek dari blokade ekonomi yang ketat oleh Israel, yang telah memperparah kondisi kemanusiaan penduduk Gaza dan memperdalam konflik di wilayah tersebut.

Pada tahun 1987, meletuslah Intifada Pertama, yang merupakan pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat, termasuk di Gaza. Intifada ini adalah gerakan perlawanan populer yang mengekspresikan ketidakpuasan dan protes terhadap kebijakan Israel terhadap penduduk Palestina. Intifada Pertama memperlihatkan eskalasi ketegangan antara penduduk Palestina dan otoritas Israel di wilayah tersebut.

Intifada Kedua meletus pada tahun 2000, menyusul kunjungan kontroversial oleh pemimpin oposisi Israel ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Intifada Kedua menghadirkan gelombang baru kekerasan dan konfrontasi antara penduduk Palestina dan pasukan keamanan Israel di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Selama Intifada Kedua, terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri dan serangan militer Israel yang merusak infrastruktur dan menyebabkan korban jiwa di antara penduduk Palestina.

Pada tahun 2005, sebagai upaya untuk mengakhiri kehadiran militer Israel di Gaza, Israel secara sepihak menarik semua pasukan dan pemukim Yahudinya dari wilayah tersebut. Tindakan ini dikenal sebagai "pengunduran diri unilateral" atau "penarikan Gaza." Namun, meskipun penarikan Israel, Gaza tetap berada di bawah blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel, yang membatasi pergerakan orang dan barang, serta akses ke sumber daya vital seperti air dan listrik. Blokade ini telah mengakibatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang sangat sulit bagi penduduk Gaza.

Sejak penarikan Israel dari Gaza, wilayah tersebut telah menjadi pusat konflik yang berkelanjutan antara Israel dan kelompok-kelompok militan Palestina, terutama Hamas yang mengendalikan Gaza. Serangkaian konflik bersenjata dan pertempuran telah terjadi, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar di kedua belah pihak. Meskipun berbagai upaya mediasi dan gencatan senjata telah dilakukan, ketegangan dan kekerasan terus berlanjut, meningkatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi penduduk Gaza dan menghambat upaya menuju perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.

Hak Veto PBB

Hak veto PBB merupakan kekuatan istimewa yang dimiliki oleh lima negara tetap anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Hak ini memberikan kemampuan bagi satu atau beberapa negara anggota untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan, meskipun resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas anggota lainnya. Hal ini berarti bahwa negaranegara pemegang hak veto memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan PBB dalam menanggapi berbagai isu internasional, termasuk penyelesaian konflik bersenjata.

Mekanisme penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB didasarkan pada prinsip "negara satu suara," di mana setiap anggota tetap memiliki satu suara dan memiliki kekuatan untuk menghentikan adopsi resolusi apapun yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Dalam prakteknya, negara yang berniat menggunakan hak veto mengumumkan penolakannya terhadap suatu resolusi tertentu dalam sidang Dewan Keamanan, yang kemudian mencatat penolakan tersebut dalam proses verbatim rapat.

Penggunaan hak veto PBB telah menjadi sumber kontroversi dalam diplomasi internasional. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan kekuatan di antara anggota tetap Dewan Keamanan, hak veto juga dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasional negara-negara pemegang hak veto tersebut, bahkan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia atau konflik bersenjata yang melibatkan kekerasan massal.

Keberadaan hak veto telah menimbulkan kritik dan tuntutan untuk reformasi dalam struktur Dewan Keamanan PBB, karena beberapa pihak menganggapnya tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia yang berubah dan tidak adil dalam mewakili kepentingan global. Sejumlah usulan reformasi termasuk pemberian hak veto kepada anggota tambahan, pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus-kasus tertentu, atau penghapusan hak veto sepenuhnya.

Penggunaan hak veto PBB dalam konteks penolakan terhadap gencatan senjata permanen di Gaza adalah salah satu contoh dari dampak yang kompleks dari mekanisme ini. Meskipun resolusi yang didukung oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan internasional, penggunaan hak veto dapat

menghalangi upaya-upaya perdamaian dan memperpanjang penderitaan manusia dalam konflik bersenjata yang terus berlanjut. Sebagai akibatnya, hak veto PBB telah menjadi fokus kritik etika politik Islam dalam konteks penyelesaian konflik di Gaza dan sejumlah konflik bersenjata lainnya di seluruh dunia.

Pandangan Sosiologi Politik Terhadap Penggunaan Hak Veto

Hak veto, pada kenyataannya, akan dekat dengan kepentingan politik negara-negara yang memilikinya, karena mereka berupaya melindungi kepentingan mereka dengan kepentingan sekutu-sekutunya. Telah ada diskusi mengenai penghapusan hak veto Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan, namun sulit dan tidak mungkin untuk mengubah ketentuan Piagam PBB karena Pasal 108 mensyaratkan bahwa setiap perubahan harus disetujui oleh Dewan Keamanan.

Persetujuan dengan persetujuan semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dua pertiga anggota majelis umum, dan dua pertiga anggota PBB. Ketika mayoritas setuju untuk mengubah pasal-pasal tertentu, tetapi frasa "disetujui oleh semua anggota tetap Dewan Keamanan" digunakan, hal itu menjadi sulit karena hal itu membuat jelas bahwa suara mayoritas dikalahkan oleh suara satu negara saja.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *equality of the states* yang menjadi pondasi utama dalam pendirian PBB dan bertentangan pula dengan prinsip demokrasi. Karena suatu negara tidak dapat berfungsi secara mandiri dan harus bergantung pada bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka sangat penting bagi anggota masyarakat internasional untuk menjaga integritas dan keamanan hubungan internasional. Dengan demikian, menjaga hubungan yang positif dengan negara lain sangat penting untuk menjaga integritas persaudaraan.

Karena mereka dianggap berjasa dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa modern, hanya lima anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Hak veto sering kali digunakan untuk mencapai tujuan politik antarnegara, khususnya antara anggota tetap dan sekutunya, menurut fakta.

Rusia telah menggunakan kewenangan vetonya untuk melindungi kepentingannya dengan Suriah, sementara Amerika Serikat telah menggunakannya untuk melindungi kepentingannya dengan Israel. Bagi negara-negara yang dapat dianggap tidak bersekutu dengan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, ini jelas tidak adil. Dengan

munculnya globalisasi dan kurangnya batasan nasional untuk interaksi, penggunaan hak veto tidak lagi signifikan, terutama dalam hal pemungutan suara.

Kelima anggota tetap Dewan Keamanan bebas menggunakan hak vetonya sesuai dengan keinginan dan, tentu saja, kepentingan mereka jika diyakini bahwa hanya satu negara yang akan menggunakannya untuk mengesampingkan suara mayoritas dalam proses pengambilan keputusan. Akan menjadi tantangan untuk menerapkan argumen untuk menghapus hak veto dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan karena Pasal 108 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap amandemen Piagam akan diterima asalkan disetujui oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan.

Piagam PBB pada dasarnya mengatur penggunaan hak veto, yang dapat digunakan untuk masalah prosedural dan nonprosedural. Namun, tidak jelas apa yang dimaksud dengan masalah nonprosedural, yang memungkinkan kelima anggota untuk terus menggunakan hak veto mereka berdasarkan kepentingan politik mereka dengan sekutu mereka.

Mengingat dunia telah memasuki era globalisasi, di mana tidak ada lagi batas-batas negara dalam hal bekerja sama dan mengedepankan asas demokrasi dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip di PBB, maka reformasi Dewan Keamanan, khususnya dalam penggunaan hak veto, harus dilaksanakan.

Dalam hal ini, kritik terhadap penggunaan hak veto PBB adalah refleksi dari ketidakpuasan terhadap ketidakmampuan lembaga internasional untuk bertindak secara efektif dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang merusak dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang efektivitas, keadilan, dan moralitas dari struktur kekuasaan yang ada dalam tubuh PBB, serta perlunya reformasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di Gaza dan di seluruh dunia.

Kritik Terhadap Penggunaan Hak Veto dalam Konflik di Gaza

Kritik terhadap penggunaan hak veto PBB dalam konflik di Gaza telah menjadi subjek perdebatan yang intens, terutama di kalangan kelompok-kelompok Islam dan para ulama. Salah satu kritik utama yang diajukan adalah bahwa penggunaan hak veto oleh negara-negara pemegangnya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Islam. Misalnya, pembatasan hak veto terhadap resolusi-resolusi

yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan mengakhiri penderitaan rakyat Gaza telah dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Selain dari sudut pandang moral, kritik juga mengarah kepada aspek politik dari penggunaan hak veto dalam konflik di Gaza. Para kritikus berpendapat bahwa penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu sering kali didasari oleh pertimbangan politik dan kepentingan nasional, bukanlah berdasarkan pada pertimbangan moral atau kebutuhan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang besar antara posisi politik yang diambil oleh pemegang hak veto dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat di wilayah konflik, seperti Gaza.

Dari sudut pandang hukum, kritik terhadap penggunaan hak veto dalam konflik di Gaza juga muncul. Beberapa ahli hukum internasional berpendapat bahwa penolakan terhadap resolusi-resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan di Gaza melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional. Negara-negara pemegang hak veto diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, namun penggunaan hak veto yang menghambat usaha untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi pertentangan dalam konteks hukum.

Kritik terhadap penggunaan hak veto PBB dalam konflik di Gaza juga mencakup aspek keadilan global. Para kritikus menganggap bahwa penggunaan hak veto yang tidak proporsional atau tidak adil dapat merugikan negara-negara kecil atau lemah secara tidak adil, serta menimbulkan ketidaksetaraan dalam perlakuan di tingkat internasional. Ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan keadilan dari struktur kekuasaan yang ada dalam tubuh PBB, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konflik bersenjata.

Dalam penolakan terhadap gencatan senjata permanen di Gaza, kritik terhadap penggunaan hak veto PBB juga mencakup argumentasi tentang implikasi konkrit dari keputusan tersebut terhadap rakyat Gaza. Pemeliharaan status quo konflik, yang sering kali didorong oleh penolakan terhadap resolusi-resolusi yang mengusulkan gencatan senjata permanen, dapat memperpanjang penderitaan dan mengorbankan kepentingan kemanusiaan rakyat Gaza untuk kepentingan politik dan keamanan negara-negara tertentu.

Kritik terhadap penggunaan hak veto PBB dalam konflik di Gaza juga mencakup aspek moralitas dalam politik internasional. Keputusan untuk menolak resolusi-resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dapat dipertanyakan dari sudut pandang moral, terutama jika hal itu mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ini, penilaian moral terhadap tindakan politik dan penggunaan hak veto menjadi sangat relevan dalam mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik bersenjata.

Pemegang hak veto PBB sering kali memberikan justifikasi politik atau keamanan untuk penggunaan hak veto mereka dalam konflik di Gaza. Mereka mungkin mengklaim bahwa resolusi-resolusi tertentu tidak memperhitungkan kepentingan keamanan nasional mereka atau dapat membahayakan stabilitas regional. Namun, kritik tetap berlanjut, dengan menekankan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat internasional.

Singkatnya, kritik terhadap penggunaan hak veto PBB adalah refleksi dari ketidakpuasan terhadap ketidakmampuan lembaga internasional untuk bertindak secara efektif dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang merusak dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang efektivitas, keadilan, dan moralitas dari struktur kekuasaan yang ada dalam tubuh PBB, serta perlunya reformasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di Gaza dan di seluruh dunia.

Solusi untuk Mengatasi Penggunaan Hak Veto dalam Konflik Gaza

Dalam menghadapi kontroversi penggunaan hak veto PBB dalam penyelesaian konflik di Gaza, perlu dipertimbangkan solusi alternatif dan langkah-langkah masa depan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah reformasi Dewan Keamanan PBB untuk mengurangi kekuatan hak veto atau bahkan menghapusnya secara keseluruhan. Langkah ini akan memungkinkan proses pengambilan keputusan di PBB menjadi lebih demokratis dan inklusif, sehingga tidak lagi terkendala oleh kepentingan politik negara-negara pemegang hak veto.

Selain itu, pencarian mekanisme alternatif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan juga menjadi pertimbangan penting. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya

diplomasi multilateral yang melibatkan negara-negara regional dan internasional, serta organisasi-organisasi kemanusiaan dan masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam konflik di Gaza, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penting juga untuk mengintensifkan upaya-upaya pendidikan dan advokasi tentang pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, lokakarya, dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari konflik bersenjata dan pentingnya mencari solusi yang damai.

Selanjutnya, perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat peran lembagalembaga internasional lainnya dalam penyelesaian konflik di Gaza. Misalnya, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memediasi negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan bagi rakyat Gaza yang terdampak.

Tidak kalah pentingnya adalah perlunya mendorong dialog antar berbagai kelompok masyarakat dan pemimpin agama di Gaza untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Melalui dialog lintas agama dan budaya, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain.

Selain itu, penting untuk terus mendukung upaya-upaya pembangunan dan rekonstruksi di Gaza untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat konflik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Gaza secara keseluruhan. Dengan menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih stabil, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat prospek perdamaian di wilayah tersebut.

Terakhir, perlu adanya kesadaran akan pentingnya menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas segalanya dalam penyelesaian konflik di Gaza. Hal ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat untuk menghentikan kekerasan, menghormati hak asasi manusia, dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menggagas solusi alternatif dan mempertimbangkan langkah-langkah masa depan yang konstruktif, diharapkan dapat tercipta momentum yang lebih besar

untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan sosiologi politik terhadap penggunaan hak veto PBB dalam konteks penolakan terhadap gencatan senjata permanen di Gaza menggambarkan konflik antara kepentingan politik dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Hak veto yang dimiliki oleh beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB menjadi kendala besar dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.

Implikasi dari kritik ini sangatlah signifikan dalam konteks politik internasional dan penyelesaian konflik di Gaza. Pertama-tama, kritik ini menyoroti perlunya reformasi dalam struktur kekuasaan internasional, terutama dalam Dewan Keamanan PBB, untuk mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat penggunaan hak veto. Reformasi ini dapat mencakup penghapusan hak veto atau penyesuaian mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Kedua, kritik terhadap hak veto PBB juga menekankan pentingnya menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik dalam menangani konflik bersenjata.

Dalam masalah ini penulis berpendapat bahwa sebagai masyarakat internasional diingatkan untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan pencegahan kezaliman dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza, serta mendukung langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Antonius Sitepu. (2011). Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arsyad, M. S. (n.d.). Resolusi Konflik.

Beni Ahmad Saebani. (2015). Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia

Habibillah, E. I. (2023). Pengaruh Kebijakan PBB dalam Konflik Palestina-Israel. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 19, no. 1, 28-46.

- Hardianti, S. D. (2015). Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza. Brawijaya University.
- Lubis, A. (n.d.). Sejarah Politik Islam Modern.
- Muhamad, S. V. (n.d.). Konflik Gaza dan Pentingnya Penguatan Diplomasi untuk Mewujudkan Kemerdekaan Palestina. Parliamentary: 41.
- Muslim Mufti. (2019). Teori-Teori Politik. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Rahmadani, D. a. (2023). Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6, no. 1, 117-126.
- Saleh, M. M. (2002). Palestina: sejarah, perkembangan dan konspirasi. Gema Insani.
- Saukani, M. I. (2020). Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan "Solusi Dua Negara" Dalam Konflik Israel-Palestina.
- Sitepu, A. (2011). Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogyakarta
- SUSAN, G. (2012). Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009). Universitas Andalas.
- Thoyyibah, I. S. (2023). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama 9, no. 2, 41-54.
- Yusnita, U. R. (2023). Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan dengan Tujuan Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 2, no. 1, 91-101.